

ANGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN SUARA

2017

Kpts 005/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/XI/2017: 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK:- Dalam rangka untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU RI No 10 Tahun 2016 ; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa Pasal menjadi PKPU No 12 Tahun 2017 dan PKPU No 13 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No : 106/PP.02.3-Kpt/73/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan tugasnya.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2017.

Lampiran 15 Halaman.